



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Gugun Wiguna S.H, berkedudukan di Kp Lebak Pasar Rt 03 Rw 03 Desa Citeureup Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, Desa Citeureup, Citeureup, Kab. Bogor, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Memed Adiwilaga. SH**. beralamat di Komplek Dramaga Regency 2 Blok P No 10-11 Rt 02 Rw 14 Kelurahan Cihideung Udik Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor berdasarkan surat kuasa khusus tanggal yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dengan Nomor Register.....sebagai **Penggugat** ;

Lawan

Lisna Apriliyanti, bertempat tinggal di Kp Cibereum Rt 03 Rw 01 Kelurahan Cisarua Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor 16750, Cisarua, Cisarua, Kab. Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Ahmad Rizqi Robbani Kaban, S.H., CLA. Muhamad Akbar Ghozaly, S.H., Adhi Bangkit Saputra, S.H. Harry Koot, S.H.** Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Robbani Kaban & Partners Attorney at Law yang beralamat di Jalan Achmad Adnawijaya Nomor 106, Tegal Gundil, Bogor Utara, Kota Bogor. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **No: 003/RKP_SKK/III/2021** pada tanggal 3 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dengan Nomor Register..... Untuk selanjutnya disebut sebagai sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 12 Januari 2021 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat kenal dengan Tergugat sekitar bulan Februari 2020, setelah perkenalan tersebut Penggugat dan Tergugat menjalin pertemanan dekat hingga kerjasama bisnis antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa suatu hari sekitar bulan maret Tahun 2020, Tergugat sedang mengalami kesulitan keuangan dan mengutarakannya kepada Penggugat, setelah Tergugat mengutarakan semua kesulitannya kepada Penggugat, Penggugat memberikan uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) secara tunai dan secara lisan kepada Tergugat untuk membantu kesulitan keuangannya, dengan catatan kesepakatan Tergugat harus tetap mengembalikan dan/atau mengganti uang tersebut.
3. Bahwa setelah beberapa bulan Penggugat meminjamkan uang tersebut kepada Tergugat, sekitar bulan mei 2020, Tergugat meninggalkan Penggugat hingga tidak memberi kabar sedikitpun terutama perihal pinjaman uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang harus digantinya
4. Bahwa setelah kurang lebih 2 bulan lamanya, Penggugat hendak menagih uang tersebut kepada Tergugat, namun Tergugat berdalih bahwa uang tersebut diberikan Penggugat secara Cuma-cuma kepada Tergugat, dan Tergugat juga berdalih bahwa uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) tersebut tidak perlu diganti, sebab perhatian yang diberikan oleh Tergugat selama menjalin kedekatan dengan Penggugat sudah sepadan dengan uang tersebut;

**MENGENAI YURISDIKSI KEWENANGAN MENGADILI GUGATAN A QUO
ADALAH PENGADILAN NEGERI CIBINONG**

5. Bahwa karena kedudukan atau alamat Tergugat di Kp. Cibeureum RT 003 RW 001, Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, maka sudah tepat Gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Cibinong yang merupakan wilayah hukum dari Kabupaten Bogor, hal ini sesuai dengan Pasal 118 ayat 1 HIR yang berbunyi :

Pasal 118

- (1) Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh**



wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.

PERBUATAN TERGUGAT MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

6. Bahwa perlu diketahui perbuatan Tergugat tersebut diatas telah melanggar pasal 1365 Kuhperdata yang berbunyi :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

7. Bahwa dalam konteks perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dalam pasal 1365 Kuhperdata diatas terdapat 4 unsur, yakni sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan melawan hukum

berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar dan/atau melawan hukum. Perbuatan melawan hukum itu tidak saja perbuatan yang melawan undang-undang, tetapi juga melanggar hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (Tergugat), bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat.

2. Adanya kesalahan

Kesalahan ini bisa terjadi karena kesengajaan atau karena kealpaan. Kesengajaan diartikan adanya kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain.

3. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan

Hubungan sebab akibat artinya terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul. Adanya kerugian yang terjadi disebabkan perbuatan si pelaku (Tergugat) atau dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi jika pelaku (Tergugat) tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.

4. ada kerugian

Melanjutkan unsur sebab akibat maka akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian. Kerugian dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kerugian materil dan imateriil. Kerugian materil misalnya kerugian karena kehilangan mobil, kehilangan keuntungan yang akan didapatkan, biaya/ongkos barang, biaya-biaya yang timbul dan lain-lain.



Imateril misalnya rasa ketakutan, kekecewaan, penyesalan, sakit, dan kehilangan semangat hidup yang pada praktiknya semua hal yang dapat dinilai dalam bentuk uang.

8. Bahwa jelas dalam hal ini Tergugat telah memenuhi ke-empat unsur perbuatan melanggar hukum sebagaimana pasal 1365 Kuhperdata, yakni telah adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dengan perbuatan dan adanya kerugian yang dalam hal ini di derita oleh Penggugat yang telah nyata-nyata dilakukan oleh Tergugat;

PERBUATAN TERGUGAT MENIMBULKAN KERUGIAN MATERIIL DAN IMMATERIIL BAGI PENGGUGAT

9. Bahwa dikarenakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana pasal 1365 Kuhperdata serta menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) maka Tergugat haruslah membayar atau mengganti kerugian yang diderita Penggugat tersebut;

10. Bahwa dengan tidak adanya penggantian uang milik Penggugat oleh Tergugat selama kurang lebih 6 bulan lamanya, dimulai dari bulan Juli sampai dengan Desember 2020, tidak menutup kemungkinan dapat menimbulkan kerugian lain yang dialami oleh Penggugat, yakni kerugian waktu dan kerugian Immateriil yang jelas diderita oleh Penggugat, dikarenakan Penggugat ingin ber-investasi dengan pihak lain;

11. Bahwa karena ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan uang Rp. 100.000.000 tersebut dalam penguasaan Tergugat, sehingga Penggugat tidak dapat melakukan investasi kepada pihak lain, tentunya hal ini jelas merupakan kerugian Immateriil yang dialami oleh Penggugat;

12. Bahwa jika dihitung dalam hal kerugian Immateriil yang diderita oleh Penggugat jika ber-investasi dengan pihak lain sebesar Rp. 100.000.000 dan Penggugat mendapatkan keuntungan per bulan sebesar 5 % selama 6 bulan, dimulai dari bulan Juli hingga Desember 2020, maka Penggugat mengalami kerugian Immateriil sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta



rupiah);

Maka berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, bersama ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kerugian immaterial sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat setelah putusan perkara ini diucapkan meskipun ada upaya banding, kasasi, maupun verzet pihak ketiga (uit Voerbaar Bij Voerraad)
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

SUBSIDIAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir kuasanya

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk, pada Pengadilan Negeri Cibinong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:



TERGUGAT dengan ini menyampaikan Eksepsi dan Jawabannya berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

ALASAN-ALASAN EKSEPSI DAN REKONVENSI TERGUGAT

1. TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalih PENGGUGAT dalam Gugatannya, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT secara tertulis. Selanjutnya, TERGUGAT akan menguraikan alasan, pertimbangan, dan dasar hukum diajukannya Eksepsi dan Jawaban ini dengan alasan-alasan pokok sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN CACAT FORMIL DAN TIDAK SAH

2. Majelis Hakim Yang Terhormat, Gugatan PENGGUGAT demi hukum cacat formil karena PENGGUGAT tidak membubuhi Surat Gugatannya dengan meterai yang cukup sehingga Gugatan PENGGUGAT menjadi tidak sah dan tidak dapat diterima. Adapun alasan-alasan dan Pertimbangan TERGUGAT adalah sebagai berikut:

a. Penggunaan meterai merupakan salah satu tata cara pembayaran pajak terhadap suatu dokumen yang akan dipergunakan sebagai alat pembuktian dan untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata di muka Pengadilan. Kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai (selanjutnya disebut "**UU 10/2020**"). Oleh karena setiap dokumen yang dipergunakan di muka persidangan wajib menggunakan meterai, maka surat gugatan pun wajib menggunakan meterai pada saat diajukan ke Pengadilan;

Berdasarkan **Pasal 3 ayat (1) UU 10/2020**:

"Bea Meterai dikenakan atas:

a. **Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata; dan**

b. ..."

b. Faktanya, Gugatan yang PENGGUGAT ajukan ke Pengadilan Negeri Cibinong sama sekali **tidak dibubuhi meterai** yang mengakibatkan Gugatan PENGGUGAT menjadi tidak sah;

c. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UU 10/2020 beserta penjelasannya,



Majelis Hakim **dilarang** menerima, mempertimbangkan atau menyimpan dokumen-dokumen yang tidak bermeterai atau kurang meterai. Oleh karena Gugatan PENGGUGAT tidak dibubuhi meterai, maka Majelis Hakim tidak dibenarkan untuk menerima dan mempertimbangkan Gugatan PENGGUGAT karena Gugatan PENGGUGAT tidak sah/cacat formil;

Berdasarkan **Pasal 21 ayat (1) UU 10/2020:**

*“Pejabat yang berwenang dalam menjalankan tugas atau jabatannya, **dilarang**:*

a. menerima, mempertimbangkan, atau menyimpan Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar;”

Penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU 10/2020:

*“Pejabat yang berwenang dalam ketentuan ini antara lain **hakim, panitera, jurusita, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, pegawai aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pejabat negara.**”*

3. Dengan demikian, terbukti bahwa Gugatan PENGGUGAT cacat formil dan tidak sah. Oleh karenanya, TERGUGAT mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onthvankelijke verklaard*);

B. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR/OBSCUUR LIBEL

4. Majelis Hakim Yang Terhormat, Gugatan PENGGUGAT demi hukum terbukti **tidak jelas dan/atau kabur** (*obscuur libel*) sebagaimana diuraikan berikut ini:

a. Gugatan PENGGUGAT mencampuradukkan antara perbuatan melawan hukum dengan perbuatan cidera janji (wanprestasi). Pada angka 2 (dua) sampai 4 (empat) halaman 2-3, dan angka 6 (enam) sampai 11 (sebelas) halaman 3-6 Gugatannya, **PENGGUGAT menyatakan** bahwa hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT **didasarkan atas perjanjian lisan.** Namun dalam angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) halaman 3-4 Gugatannya, PENGGUGAT mendasarkan Gugatannya pada **Perbuatan Melawan Hukum;**

b. Oleh karenanya, berdasarkan pengakuan PENGGUGAT dalam Gugatannya yang mengakui hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT berdasarkan Perjanjian lisan dan dalil



PENGGUGAT tersebut, maka terbukti bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya telah mencampuradukkan antara perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dengan perbuatan melawan hukum. Padahal, berdasarkan **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung (“MA”) No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 danurisprudensi Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tertanggal 29 Januari 2001**, penggabungan Gugatan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi dalam satu gugatan adalah melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri. Perbuatan PENGGUGAT yang mencampuradukkan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji membuktikan bahwa **Gugatan PENGGUGAT tidak jelas dan/atau kabur**;

Berdasarkanurisprudensi Putusan MA No. 1875 K/Pdt/1984:
“Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan tersendiri pula.”

Berdasarkanurisprudensi Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997:
“Penggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu Gugatan, melanggar tata tertib beracara atas alasan keduanya harus diselesaikan tersendiri.”



c. Oleh karena Gugatan PENGGUGAT telah **mencampuradukkan Perbuatan Melawan Hukum dengan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi)**, maka Gugatan PENGGUGAT terbukti tidak jelas/kabur;

d. Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak jelas, tidak terang benderang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Karena Penggugat di dalam Positanya tidak menerangkan dasar fakta yang konkret (*fetelijke grond*) dan relevan sehubungan dengan permasalahan hukum yang ada. Hal demikian dibuktikan dengan dalil PENGGUGAT yang mendasarkan Gugatannya pada Pasal 1365 KUHPerdara sebagai perbuatan melawan hukum, namun isi gugatannya **tidak menguraikan dengan cermat fakta hukum yang ada dan relevansinya dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum** dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang dituduhkan kepada TERGUGAT yaitu unsur perbuatan, kesalahan, kerugian, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang timbul. Bahkan **antara unsur perbuatan, kesalahan, dan kerugian tidak ada hubungan kausal sama sekali**;

e. Perbuatan melawan hukum yang dituduhkan PENGGUGAT kepada TERGUGAT adalah sebagaimana didalilkan PENGGUGAT dalam angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) sama sekali **tidak menunjukkan fakta adanya Perbuatan Melawan Hukum**. karena PENGGUGAT hanya menyebutkan unsur Perbuatan Melawan Hukum berupa pengembalian dan/atau mengganti uang tersebut tanpa bisa membuktikan adanya perjanjian untuk pengembalian dan/atau penggantian uang tersebut, hal demikian tentu merupakan kesalahan dalam memahami konteks permasalahan hukum yang ada sehingga seluruh dalil-dalil Penggugat menjadi bersifat *misleading*;

f. **DENGAN TEGAS DAN JELAS** PENGGUGAT dalam halaman 2 angka 1 bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT **menjalin pertemanan dekat** "*bahwa penggugat kenal dengan tergugat sekitar bulan february 2020 setelah perkenalan tersebut penggugat dan tergugat menjalin pertemanan dekat*". Bahwa selanjutnya berdasarkan dalil pertemanan tersebut, Penggugat mendalilkan dan mengklaim adanya pemberian uang sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang merupakan hutang, akan tetapi **Penggugat tidak dapat membuktikan dalil nya**



tersebut dengan fakta hukum yang konkret, sehingga TERGUGAT *mensomir* kepada Penggugat terhadap kebenaran dalilnya tersebut;

g. Bahwa kerugian materiil sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang disebutkan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya adalah keliru karena **BUKAN** termasuk dalam kerugian materiil, yang mana merupakan bentuk perhatian dan/atau



hadiah dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT karena adanya hubungan dekat yang dijalin antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;

h. Bahwa kerugian sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) bukan termasuk kerugian immateriil, karena berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung tingkat Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994** menerbitkan pedoman yang isinya “Berdasarkan **Pasal 1370, 1371, 1372 KUHP**erdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara **kematian, luka berat, dan penghinaan**”. Sehingga dengan demikian jelas **tidak ada** kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT;

i. **Bahwa unsur kausalitas antara perbuatan dengan kerugian juga tidak terpenuhi** karena perbuatan PENGGUGAT merupakan pemberian yang didasari dengan bentuk perhatian yang diberikan kepada TERGUGAT bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Bahwa tidak ada unsur kesalahan dan unsur kerugian sehingga tidak terpenuhi, sehingga **jelas tidak ada kausalitas antara perbuatan dengan kerugian**;

Bahwa menurut **Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo**, dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Acara Perdata Indonesia*”, Edisi ke lima, Penerbit Liberty Yogyakarta, tahun 1998 halaman 42 yang menyatakan:

“maka oleh karena itu penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas (een duidelijke en bepaalde conclusie, pasal 8 Rv). Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut “obscuur libel” (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut”;

Bahwa, selanjutnya berkaitan dengan gugatan Penggugat yang kabur dan tidak jelas, doktrin hukum dari **M. Yahya Harahap** dapat dijadikan acuan, sebagaimana ditulis dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*” (2017: 515) yang menyebutkan:

Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan.



Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijke grond). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil, gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijk en bepaalde conclusie);

j. Selain doktrin **Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo** dan **M. Yahya Harahap** tersebut, jika mengacu pada **Pasal 8 Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering (RV)** mengatur bahwasanya pokok-pokok gugatan harus memuat atau



disertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu demi kepentingan beracara (*proccess doelmategheid*), sedangkan dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memuat secara jelas dasar fakta dan tidak terdapat relevansi dengan dasar hukum yang diuraikan, sehingga kesimpulan/konklusi hukum yang ada di dalam gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur. **Oleh karena itu, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).**

5. Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum tersebut, terbukti bahwa Gugatan PENGGUGAT kabur dan/atau tidak jelas karena mencampuradukkan Perbuatan Melawan Hukum dengan perbuatan cidera janji (*Wanprestasi*), dan tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdara, serta bersifat prematur. Oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima (*niet onthvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

6. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan oleh TERGUGAT dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara ini.

7. Bahwa Tergugat **MENOLAK**, **MENYANGKAL**, dan **MEMBANTAH** dengan tegas setiap dan seluruh dalih-dalih dan tuntutan hukum PENGGUGAT dalam Gugatan a quo, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya secara tertulis oleh TERGUGAT. Adapun Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara adalah sebagai berikut:

A. TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PENGGUGAT

8. Bahwa benar TERGUGAT saling kenal dengan PENGGUGAT sekitar bulan Februari 2020 setelah perkenalan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT menjalin pertemanan dekat;

Patut Majelis Hakim ketahui bahwa TERGUGAT sejak menjalin pertemanan dekat selalu memberikan perhatian kepada PENGGUGAT



dan anak-anak PENGGUGAT, dalam hal ini TERGUGAT memberikan kejutan pada saat anak-anak PENGGUGAT ber-ulang-tahun, mengurus, serta memenuhi keinginan dari anak-anak PENGGUGAT.

9. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam gugatannya halaman 2 angka 1 yang menyatakan “..hingga kerjasama bisnis antara PENGGUGAT dan TERGUGAT” **dalil PENGGUGAT haruslah ditolak atau dikesampingkan atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);**

Bahwa antara TERGUGAT dan PENGGUGAT tidak pernah ada kerjasama bisnis apapun, dengan ini bahwa **JELAS DAN TEGAS BAHWA DALIL TERSEBUT TIDAK BENAR DAN MENGADA-NGADA;**

Apabila PENGGUGAT mengklaim ada kerjasama bisnis dengan TERGUGAT, maka TERGUGAT *mensomir* Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil – dalil nya tersebut;

B. TUNTUTAN GANTI RUGI TIDAK BERDASAR DAN TIDAK DIRINCI

10. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam gugatannya halaman 2 angka 2 yang pada pokoknya menyatakan “*bahwa suatu hari sekitar bulan Maret Tahun 2020. TERGUGAT sedang mengalami kesulitan keuangan dan mengutarakannya kepada PENGGUGAT, setelah TERGUGAT mengutarakan semua kesulitannya kepada PENGGUGAT, PENGGUGAT memberikan uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) secara tunai dan secara lisan kepada TERGUGAT untuk membantu kesulitan keuangannya, dengan catatan kesepakatan TERGUGAT harus tetap mengembalikan dan/atau mengganti uang tersebut*” **kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menolak gugatan a quo atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);**

Patut Majelis Hakim ketahui bahwa pada sekitar Maret 2020 merupakan kondisi pandemi Covid-19 yang mengakibatkan kondisi perekonomian dan bisnis TERGUGAT terhenti sementara dan tidak ada pemasukan, pada saat itu TERGUGAT dan PENGGUGAT tengah menjalin **PERTEMANAN DEKAT** sehingga sangat wajar apabila TERGUGAT berkeluh kesah tentang keadaan dan kondisinya. Bahwa setelah mengetahui keadan dan kondisi TERGUGAT maka, PENGGUGAT



memberikan uang sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), dimana uang yang diberikan oleh PENGGUGAT merupakan bentuk perhatian dan hadiah dari seorang teman dekat. Pemberian uang sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) **diberikan secara tunai dan TIDAK ADA PERJANJIAN APAPUN BAIK LISAN DAN/ATAU TULISAN dan TIDAK PERNAH ADA KESEPAKATAN BAHWA UANG SEBESAR Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) HARUS DIKEMBALIKAN;**

11. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam gugatannya halaman 2 angka 3 menyatakan bahwa "*setelah beberapa bulan PENGGUGAT meminjamkan uang tersebut kepada TERGUGAT, sekitar bulan Mei 2020. TERGUGAT meninggalkan PENGGUGAT hingga tidak memberi kabar sedikitpun terutama perihal pinjaman uang sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang harus digantinya*" kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menolak gugatan *a quo* atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Patut Majelis Hakim ketahui bahwa sekitar bulan Mei 2020 TERGUGAT menyudahi hubungan dekat dengan PENGGUGAT karena merasa sudah tidak ada kecocokan dengan PENGGUGAT, atas dasar tersebut TERGUGAT sudah tidak menghubungi PENGGUGAT **BUKAN** perihal mengenai uang sebesar Rp 100.000.000;

PATUT DITEGASKAN BAHWA TIDAK ADA UNSUR HUTANG PIUTANG ANTARA TERGUGAT DAN PENGGUGAT KARENA TIDAK PERNAH ADA KESEPAKATAN APAPUN MENGENAI UANG SEBESAR Rp 100.000.000 (SERATUS JUTA RUPIAH), PEMBERIAN UANG SEBESAR Rp 100.000.000 (SERATUS JUTA RUPIAH) MERUPAKAN BENTUK PERHATIAN DAN/ATAU HADIAH KEPADA TERGUGAT;

12. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam gugatannya halaman 3 angka 4 yang menyatakan "*bahwa setelah kurang lebih 2 bulan lamanya, PENGGUGAT hendak menagih uang tersebut kepada TERGUGAT, namun TERGUGAT berdalih bahwa uang tersebut diberikan PENGGUGAT secara cuma-cuma kepada TERGUGAT, dan TERGUGAT juga berdalih bahwa uang sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) tersebut tidak perlu diganti, sebab perhatian yang diberikan oleh*



TERGUGAT selama menjalin kedekatan dengan *PENGGUGAT* sudah sepadan dengan uang tersebut” kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menolak gugatan *a quo* atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Patut Majelis Hakim ketahui bahwa benar *PENGGUGAT* menagih uang sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada *TERGUGAT* melalui pesan via *whatsapp*, namun pada saat itu *TERGUGAT* bingung mengenai hutang apa yang dimaksud oleh *PENGGUGAT* karena perlu ditegaskan bahwa **PENGGUGAT TIDAK PERNAH MEMILIKI HUTANG KEPADA PENGGUGAT**;

13. Bahwa dalil *PENGGUGAT* dalam gugatannya angka 9 sampai angka 12 yang pada pokoknya menyatakan adanya kerugian materiil dan immateriil bahwa dalil *PENGGUGAT* **haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**;

PATUT DITEGASKAN BAHWA TIDAK ADA UNSUR HUTANG PIUTANG ANTARA TERGUGAT DAN PENGGUGAT KARENA TIDAK PERNAH ADA KESEPAKATAN APAPUN MENGENAI UANG SEBESAR Rp 100.000.000 (SERATUS JUTA RUPIAH), PEMBERIAN UANG SEBESAR Rp 100.000.000 (SERATUS JUTA RUPIAH) MERUPAKAN BENTUK PERHATIAN DAN/ATAU HADIAH KEPADA TERGUGAT KARENA HUBUNGAN YANG DIJALIN ANTARA TERGUGAT DAN

PENGGUGAT. Oleh karena itu, bahwa uang sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) bukan merupakan kerugian materiil dan tuntutan kerugian Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) bukan merupakan kerugian immateriil;

Berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung tingkat Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994** menerbitkan pedoman yang isinya “**Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHP**erdata ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara *Kematian, luka berat, dan penghinaan*”. Sehingga dengan demikian jelas tidak ada kerugian yang diderita oleh *Penggugat*;



Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas tuntutan **ganti rugi materiil** dari Penggugat termasuk Kerugian Immateriil yang dimintakan oleh PENGGUGAT, tentunya sangat tidak beralasan dan tidak terukur dalam logika hukum menuntut sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk kerugian materiil. Hal demikian sangat tidak sesuai dengan doktrin Hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*” (2017: 522 - 523), menyatakan bahwa dasar ganti kerugian dalam **Pasal 1365 KUHPerdata** karakternya ialah:

- a. **Ganti rugi nyata (*actual loss*) yang dapat diperhitungkan secara rinci, objektif, dan konkret, yang disebut kerugian materiil ;**
- b. **Kerugian imateriil berupa ganti rugi pemulihan kepada keadaan semula atau restoration to original condition (*herstel in de oorspronkelijk toestand, hestel in de vorige toestand*)”.**

Dengan kata lain Ganti rugi Materiil haruslah rinci, objektif, dan konkret. Sementara klaim kerugian PENGGUGAT tersebut pada dasarnya bukanlah kerugian menurut hukum karena PENGGUGAT tidak merinci hal apa saja yang menjadi kerugian PENGGUGAT, dan berapa jumlah rincian dari kerugian tersebut, sehingga dapat disimpulkan **kerugian materiil yang dituntut oleh PENGGUGAT ialah tuntutan yang tidak objektif dan tidak sesuai fakta, logika, atau doktrin hukum, sehingga harus ditolak**. Selanjutnya, kerugian Immateriil pada pokoknya menurut doktrin hukum M. Yahya Harahap adalah ganti rugi untuk mengembalikan kepada keadaan semula, dalam perkara *a quo* tidak terdapat kerugian yang mengharuskan perbaikan kepada keadaan semula, sehingga permintaan ganti kerugian imateriil dari PENGGUGAT sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) merupakan hitungan yang mengada-ada dan tidak masuk akal serta tidak sesuai dengan logika hukum, oleh karena itu **mohon agar Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa, dan memutus perkara a quo menyatakan Gugatan dan kerugian yang dituntut oleh PENGGUGAT ditolak atau setidak – tidaknya tidak dapat diterima;**

C. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DIDALIHKAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM

14. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam gugatannya halaman 3 angka 6, halaman 4 angka 7, dan halaman 5 angka 8, yang dalam pokoknya



menyatakan perbuatan TERGUGAT merupakan Perbuatan Melawan Hukum haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa menurut buku **Rachmat Setiawan S.H.** yang berjudul "*Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*" Penerbit Alumni Bandung, Tahun 1982, halaman 38 "Perbuatan melawan hukum berdasarkan **Pasal 1365 KUHPerdara** mensyaratkan penggugat membuktikan adanya unsur kesalahan" bahwa **Pasal 1365 KUHPerdara** mengandung prinsip "*liability based on fault*" dengan beban pembuktian pada penderita dalam hal ini PENGGUGAT;

Berdasarkan **Pasal 1865 KUHPerdara** yang menyatakan:

"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut."

Berdasarkan **Pasal 163 HIR** yang menyatakan:

"Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu."

Berdasarkan dengan apa yang disebutkan di atas maka PENGGUGAT wajib untuk membuktikan bahwa telah terjadinya Perbuatan Melawan Hukum, serta harus dapat membuktikan bahwa adanya kesalahan TERGUGAT, namun dalam Gugatan PENGGUGAT sama sekali tidak dapat menyebutkan serta menjelaskan letak kesalahan dari TERGUGAT dalam perkara *a quo*, mengingat pada yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah sekedar menerima hadiah yang diberikan oleh PENGGUGAT;

DALAM REKONVENS

DALAM POKOK PERKARA

15. Bahwa mohon dalil-dalil Tergugat dalam Konvensi (selanjutnya disebut juga sebagai "**Penggugat Rekonvensi**") dianggap juga sebagai bagian dalam Rekonvensi ini sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan tetap pada dalil-dalil yang dituangkan dalam Konvensi diatas;

16. Bahwa Rekonvensi ini diajukan berdasarkan tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah melakukan Perbuatan



Melawan Hukum, karena Tergugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian materiil maupun imateriil bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan adanya perkara *a quo*, hal tersebut mengingatk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menghina serta mencemarkan nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi serta mewajibkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk mengeluarkan sejumlah biaya untuk keperluan selama menjalani proses persidangan sampai dengan memperoleh putusan yang bekekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

17. Bahwa dikarenakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi nama baik dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tercemar dengan adanya perkara *a quo* dikarenakan tuduhan – tuduhan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menimbulkan pikiran buruk terhadap diri Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang diketahui oleh keluarga, teman, dan atau pihak lain yang mengetahui tentang perkara *a quo* yang berlangsung secara terbuka di muka umum di Pengadilan Negeri Cibinong, hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap kepercayaan keluarga, teman, dan atau pihak lain yang menjalani hubungan atau kerja sama dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi, dan juga kerugian berupa tenaga, waktu, pikiran yang dihabiskan dalam menjalani persidangan perkara *a quo*, dengan demikian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengalami Kerugian Imateriil yang apabila dinilai dengan sejumlah uang tidaklah kurang dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

18. Bahwa dikarenakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah menarik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ke dalam perkara *a quo*, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi diwajibkan mengeluarkan sejumlah biaya yang diperlukan untuk memenuhi segala kebutuhan dalam menjalani proses persidangan seperti transportasi, konsumsi, biaya ATK, serta konsultasi hukum untuk menanyakan langkah–langkah hukum yang perlu ditempuh oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, dan atau biaya–biaya lain yang pasti akan terus bertambah dengan berjalanya proses peradilan terhadap perkara *a quo*, yang apabila dijumlahkan tidak kurang dari Rp. 17.500.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), adapun rincian kerugian tersebut adalah sebagai berikut;



Rincian Kerugian Materiil		
No.	Nama	Jumlah
1.	Biaya Transportasi dan konsumsi	Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per agenda pertemuan / sidang
2.	Biaya ATK untuk keperluan berkas sidang (fotocopy, beli kertas, print, dll)	Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
3.	Konsultasi Hukum	Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per 3x konsultasi
TOTAL		Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)

19. Bahwa apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mau dan tidak segera melaksanakan putusan perkara ini, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) apabila terlambat melaksanakan isi putusan, sebagai upaya hukum paksa terhadap Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari dihitung sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkrach van gewijsde*);

20. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dalil-dalil yang diajukan Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensi ini memiliki dasar hukum dan relevansi yang tidak dapat diabaikan oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga sudah patut dan pantas apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mengabulkan gugatan rekonvensi a quo untuk seluruhnya;



21. Bahwa untuk menjamin dapat terlaksananya putusan ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan sah dan mengikat Sita Jaminan terhadap tanah dan bangunan milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang terletak Kp. Lebak Pasar, RT 003 RW 003, Desa Citeureup, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;

22. Berdasarkan alasan dan uraian-uraian tersebut di atas didukung bukti-bukti yang cukup kuat dan sempurna, mohon kiranya Majelis Hakim menolak seluruh dalil gugatan PENGGUGAT dan menyatakan terbukti dalil-dalil TERGUGAT dan dalil- dalil yang diakui kebenarannya oleh TERGUGAT. Oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim memutus perkara *a quo* sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak dengan tegas terhadap dalil-dalil gugatan PENGGUGAT seluruhnya kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara *a quo*;

DALAM REKONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materiil dan imateriil yang dialami Penggugat Rekonvensi



dengan rincian dan total sebagai berikut:

Kerugian Materil:

- Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Kerugian Imateril:

- Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

4. Menyatakan sah dan mengikat Sita Jaminan terhadap tanah dan bangunan milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang terletak Kp. Lebak Pasar, RT 003 RW 003, Desa Citeureup, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari apabila terlambat melaksanakan isi putusan;
6. Menyatakan isi putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat verzet, banding dan kasasi (*uit voorbar bij voorrad*);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Jawaban atau Eksepsi dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan alat bukti Saksi sebanyak 4 (empat) orang yakni Saksi R. INDRO HADININGRAT UTOMO, Saksi MUSLICH, Saksi NIDA NURAIDA SYUKUR, Saksi GALIH SULTANA JESSAR ;

Menimbang, bahwa para Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut ;

1. Saksi R. INDRO HADININGRAT UTOMO,

•

2. Saksi MUSLICH,

Halaman 22 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2021/PN Cbi**



-
- 3. Saksi NIDA NURAI DA SYUKUR,
-
- 4. Saksi GALIH SULTANA JESSAR
-

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat.....

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan alat bukti Saksi sebanyak.....

Menimbang, bahwa para Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut ;

1. Saksi,
-
2. Saksi
-
3. Saksi,
-
4. Saksi
-

Menimbang, bahwa para pihak kemudian mengajukan Kesimpulan di persidangan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENS I :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai dalil Penggugat yang menyatakan jika Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban atau Eksepsi yang pada pokoknya adalah mengenai ;

1. Gugatan cacat formil
2. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur/Obscur Libel



Menimbang, bahwa atas Eksepsi atau Jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil Eksepsinya tersebut ;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut, Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 136 HERZIEN INLANDSCH REGLEMENT (HIR) akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa terkait point Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Pasal 118 HERZIEN INLANDSCH REGLEMENT (H.I.R) dan Pasal 120 HIR, tidak menetapkan syarat formulasi atau bagaimana isi gugatan tersebut harus dibuat, akan tetapi, sesuai dengan perkembangan dalam praktek, ada kecenderungan yang menuntut formulasi sebuah gugatan agar disusun sedemikian rupa sehingga antara *fundamentum petendi* (posita) dengan *petitum* (apa yang diminta) saling meneguhkan dan saling terkait, karena *posita* merupakan dasar sehingga muncul apa saja yang diminta (*petitum*) oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang bahwa terkait Eksepsi dari Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat Obscuur Libel, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada Posita point nomor 1 dan Poista point nomor 2 menjelaskan sebagai berikut :

1. *Bahwa Penggugat kenal dengan Tergugat sekitar bulan Februari 2020, setelah perkenalan tersebut Penggugat dan Tergugat menjalin pertemanan dekat hingga kerjasama bisnis antara Penggugat dan Tergugat;*

2. *Bahwa suatu hari sekitar bulan maret Tahun 2020, Tergugat sedang mengalami kesulitan keuangan dan mengutarakannya kepada Penggugat, setelah Tergugat mengutarakan semua kesulitannya kepada Penggugat, Penggugat memberikan uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) secara tunai dan secara lisan kepada Tergugat untuk membantu kesulitan keuangannya, dengan catatan kesepakatan Tergugat harus tetap mengembalikan dan/atau mengganti uang tersebut.*

Menimbang, bahwa dari Posita point nomor 1 dan 2 tersebut di atas, terlihat Penggugat mengidentifikasi hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah adanya kesepakatan secara lisan mengenai pemberian uang dari Penggugat sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan Tergugat harus tetap mengembalikan dan/atau mengganti uang tersebut ;

Halaman 24 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2021/PN Cbi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dalil dalam Posita tersebut, Majelis Hakim berpendapat jika hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah berdasarkan adanya kesepakatan secara lisan ;

Menimbang, bahwa kemudian pada Petitem Gugatan point nomor 2, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) ;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum acara perdata telah menegaskan bahwa penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH) tidak dapat dibenarkan sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 yang menegaskan hal serupa ;

Menimbang, bahwa filosofi tidak dapat digabungnya antara perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi adalah karena rujukan aturan yang akan dijadikan dasar pemeriksaan perkara berbeda, dimana perbuatan melawan hukum akan mengacu kepada aturan-aturan hukum positif, dan norma-norma yang berlaku secara umum di masyarakat, sedangkan wanprestasi hanya merujuk kepada kesepakatan antara para pihak sebagai undang-undangnya, sebagaimana dalam istilah ilmu hukum disebut **Pacta Sunt Servanda** ;

Menimbang, bahwa adakalanya memang dapat diajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas hubungan ikatan perjanjian antara para pihak, apabila dapat dibuktikan terdapat perbuatan melawan hukum sebelum disepakatinya perjanjian ;

Menimbang, bahwa pada perkara yang diajukan oleh Penggugat ini, kejadian bermula ketika Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, Gugatan Penggugat pada hakekatnya adalah Gugatan mengenai tidak terlaksananya kewajiban Tergugat sebagaimana yang telah disepakati secara lisan di antara mereka berdua ;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat tidak disusun secara jala, cermat dan lengkap yang mengakibatkan ketidakjelasan dalam Gugatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat tidak jelas, maka Gugatan Penggugat memiliki cacat formil berupa *Obscuur Libel* sehingga belum dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Eksepsi dari Tergugat beralasan untuk dikabulkan, sehingga point Eksepsi yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 25 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2021/PN Cbi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai dalil Penggugat yang menyatakan jika Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dari Tergugat telah dinyatakan dikabulkan, maka terhadap Gugatan Penggugat harus dinyatakan **Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke verklaard)** ;

DALAM REKONPENS I

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi telah mengajukan Gugatan Rekonpensi terhadap Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Kompensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, dan Gugatan Rekonpensi menginduk kepada Gugatan Kompensi, maka beralasan secara hukum terhadap Gugatan Rekonpensi untuk dinyatakan **Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke verklaard)** ;

DALAM KONPENS I & REKONPENS I

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Kompensi Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya diperhitungkan sampai dengan Putusan ini diucapkan adalah sebagaimana dalam Amar Putusan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 136, Pasal 118 dan Pasal 120 HERZIEN INLANDSCH REGLEMENT (H.I.R), serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM KONPENS I :

DALAM EKSEPS I :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat **Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke verklaard)** ;

DALAM REKONPENS I :

Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2021/PN Cbi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi **Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke verklaard)** ;

DALAM KOMPENSI & REKOMPENSI :

1. Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp()**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari, tanggal, oleh kami, Rina Zain, S.H., sebagai Hakim Ketua , Andri Falahandika A., S.H., M.H. dan Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 12 Januari 2021, putusan tersebut pada hari, tanggal diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yuhdin Ni'mah, Bc.Ip., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, serta Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Andri Falahandika A, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Rina Zain, S.H.

Wungu Putro Bayu Kumoro., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuhdin Ni'mah, Bc.Ip.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp0,00;
2. Redaksi	:	Rp0,00;
3.....P	:	Rp75.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2021/PN Cbi**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.....P	:	
anggilan	:	Rp0,00;
6.....P	:	
emeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp105.000,00;</u>
		(seratus lima ribu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)